

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 7 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang terkait atas Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan.
- b. bahwa penetapan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Daerah atau dibawah Penguasaan Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penunjukkan Pezyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peranran Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nias;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas/pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan hukum;
- h. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengamut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias seperti : Tanah, Bangunan, Gedung dan Kendaraan /Alat-alat berat Milik Daerah ;
- j. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias ;
- k. Gedung adalah Keseituruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- l. Alat Berat adalah seperti : mesin gilas, buldozer dan lain-lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan hukum;
- n. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Kepunisan yang menentumkan besarnya jumlah Retribusi yang ternung ;

3 A B IV
KEBENTUAN PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang/pribadi/badan hukum yang memakai kekayaan milik Penda wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara serta syarat-syarat permohonan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3 A B 7

KEBENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

(1) Setiap pemakai Kekayaan Daerah, dikenakan Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan masing-masing Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. Pemakaian Tanah

1. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan persegi $\frac{1}{M^2}$
2. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) setiap bulan per meter persegi, minimum untuk jangka waktu satu bulan.
3. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / tln./M².
4. Untuk kegiatan pertunjukan/lapangan terbuka Rp 50/
M²/hari

B. Pemakaian Gedung

Besarnya pungutan retribusi ditetapkan menurut jenis, lama/waktu pemakaian 1 (satu) hari adalah sebagai berikut :

- ☞ Siang hari : Pukul 08.00 Wib s/d 18.00 Wib atau,
- ☞ Malam hari : Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib.

1. Pemakaian Aula :

Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Aula, untuk 1 (satu) hari ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Badan Pemerintah / ABRI :

- ☞ Pemakaian siang hariRp. 100.000,-
- ☞ Pemakaian malam hariRp. 150.000,-

b. Untuk perorangan, kelompok / organisasi dan badan swasta lainnya :

- ☞ Pemakaian siang hariRp. 150.000,-
- ☞ Pemakaian malam hariRp. 200.000,-

Tarif retribusi pemakaian gedung serba guna, untuk 1 (satu) hari, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk badan pemerintah / ABRI :

- ☞ Pemakaian siang hariRp. 125.000,-
- ☞ Pemakaian malam hariRp. 175.000,-

b. Untuk perorangan, kelompok / organisasi dan badan swasta lainnya :

- ☞ Pemakaian siang hariRp. 175.000,-
- ☞ Pemakaian malam hariRp. 250.000,-

2. Pemakaian Kursi / Meja.

a. Tarif retribusi pemakaian kursi (satu) hari / buah adalah sebagai berikut :

- ☞ Untuk pemakaian siang hari Rp. 200,-
- ☞ Untuk pemakaian malam hari Rp. 250,-

b. Tarif retribusi pemakaian kursi tamu/sice untuk 1 (satu) hari/buah adalah sebagai berikut :

- ☞ Untuk pemakaian siang hari Rp. 750,-
- ☞ Untuk pemakaian malam hari Rp. 1.000,-

c. Tarif retribusi pemakaian meja untuk 1 (satu) hari /buah adalah sebagai berikut :

- ☞ Untuk pemakaian siang hari Rp. 750,-
- ☞ Untuk pemakaian malam hari Rp. 1.000,-

d. Tarif Retribusi pemakaian meja setengah Biro untuk 1 (satu) hari / buah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- ☞ Untuk pemakaian siang hari Rp. 1.000,-
- ☞ Untuk pemakaian malam hari Rp. 1.250,-

3. Pemakaian Sound System.

Tarif retribusi pemakaian sound system berikut 2 (dua) buah corong dan tiang serta perlengkapan pengeras suara (amplifier), untuk 1 (satu) hari didalam ruangan atau diluar ruangan ditetapkan sebagai berikut :

- ☞ Untuk pemakaian didalam ruangan Rp. 60.000,-
- ☞ Untuk pemakaian diluar ruangan Rp. 100.000,-

4. Alat-alat Berat.

nomor :	Jenis Peralatan	Kapasitas	: Retribusi/hari
1.	Buldozer	: 100 - 150 HP	: Rp. 600.000,-
		: 151 - 200 HP	: Rp. 750.000,-
2.	Motor Grader	: 100 - 100 HP	: Rp. 500.000,-
		: 101 - 150 HP	: Rp. 600.000,-
3.	Loader on Wheel	: 1 - 1.0 M ³	: Rp. 400.000,-
		: 1 - 1.5 M ³	: Rp. 450.000,-
		: 1.5 M ³	: Rp. 550.000,-
4.	Mesin Pemecah Batu	: 10 HP	: Rp. 200.000,-
		: 10 - 30	: Rp. 600.000,-
5.	Mesin Gilas	: 1 - 1 Ton	: Rp. 100.000,-
		: 2,5 - 4 Ton	: Rp. 200.000,-
		: 6 - 8 Ton	: Rp. 300.000,-
		: 9 - 10 Ton	: Rp. 400.000,-

nomor :	Jenis Peralatan	Kapasitas	Retribusi /hari
6.	Truk	3 Ton	Rp. 300.000,-
		5 Ton	Rp. 400.000,-
7.	Dum Truck	2 - 3,5 Ton	Rp. 350.000,-
		5 Ton	Rp. 400.000,-
8.	Mesin Pemadat Tanah	100 Kg	Rp. 80.000,-
9.	Tyre Roller	8 - 15 Ton	Rp. 400.000,-
		15 - 25 Ton	Rp. 500.000,-
10.	Air Compressor	125 CFM	Rp. 100.000,-
		250 CFM	Rp. 150.000,-
		600 CFM	Rp. 250.000,-
11.	Concrete Mixer	125 liter	Rp. 100.000,-
		250 liter	Rp. 150.000,-
		400 - 500 ltr	Rp. 200.000,-
		1.000 ltr	Rp. 250.000,-
12.	Water Pump	3 - 4 inci	Rp. 100.000,-
13.	Trailor	10 - 12 Ton	Rp. 400.000,-
		12 - 15 Ton	Rp. 500.000,-
		15 - 25 Ton	Rp. 600.000,-
14.	Aspal Sprayer	200 liter	Rp. 80.000,-
		450 liter	Rp. 100.000,-
		850 liter	Rp. 150.000,-
15.	Road Maintenance	5 Ton	Rp. 500.000,-
16.	Truk Crane	4 - 6 Ton	Rp. 400.000,-
17.	Fuel Tank Truk	3.000 liter	Rp. 300.000,-
18.	Water Tank Truk	3.000 liter	Rp. 300.000,-

5. Pemakaian Perumahan milik Pemerintah Daerah

a. Bangunan godi perumahan	Rp.	300/m ²
b. Bangunan Perumahan	Rp.	500/m ²

6. Unit Laboratorium.

nomor : J o n i a : Retribusi/ hari

I. : Laboratorium Tanah (Geo Teknik)

1.	Kadar Air	Rp.	6.000,-
2.	Berat jenis tanah	Rp.	9.600,-
3.	Atterberg limit	Rp.	12.200,-
4.	Analisa saringan	Rp.	9.600,-
5.	Pemadatan standar	Rp.	49.000,-
6.	Pemadatan Modified	Rp.	62.000,-

Nomor :	J o n i s	: Retribusi/hari
7.	: C B R Laboratorium	: Rp. 64.000,-
8.	: Konsolidasi	: Rp. 40.000,-
9.	: Berat isi	: Rp. 6.400,-
II. : Pekerjaan Lapangan.		
1.	: Pemboran tangan	: Rp. 32.000,-
2.	: Penganbilen contoh tanahhasli	: Rp. 16.000,-
3.	: Pemboran mesin tanah (per motor)	: Rp. 56.000,-
4.	: Penyondiran (ringan peretik)	: 142.000,-
III. : Penganbilen contoh aspal keras.		
1.	: Dari jalan	: Rp. 53.000,-
IV. : A i r.		
1.	: P H Air	: Rp. 4.000,-
2.	: Minyak dalam air	: Rp. 5.280,-
3.	: Tonsulfat dalam air	: Rp. 8.800,-
4.	: Bahan padat	: Rp. 5.280,-
V. : Agregat		
1.	: Abrasi	: Rp. 20.000,-
2.	: Gradasi	: Rp. 18.400,-
3.	: Berat jenis	: Rp. 18.400,-
4.	: Berat isi	: Rp. 8.800,-
5.	: Kadar lumpur	: Rp. 8.800,-
6.	: Mix Asigin	: Rp. 160.000,-
7.	: Modifikasi mix (1 set)	: Rp. 48.400,-
8.	: Organik	: Rp. 7.840,-
VI. : Benda uji (kubus, cylinder, beton dll)		
1.	: Kuat tekan	: Rp. 6.400,-
2.	: Kuat tekan beton dengan hamaer test	: Rp. 800,-
3.	: Bantalan karet	: Rp. 44.600,-
VII. Tanah bahan jalan.		
1.	: Kadar air	: Rp. 6.400,-
2.	: Berat jenis	: Rp. 9.600,-
3.	: Atterberg limit	: Rp. 12.800,-
4.	: Analisa saringan	: Rp. 9.600,-
5.	: Pondastan standar	: Rp. 49.600,-
6.	: Pondastan modified	: Rp. 64.000,-
7.	: CBR standar	: Rp. 55.000,-
8.	: CBR modified	: Rp. 56.000,-
VIII. A g r e g a t.		
1.	: Analisa saringan/gradasi	: Rp. 18.300,-
2.	: Berat jenis & penerapan agregat kasar	: Rp. 18.300,-
3.	: Berat jenis & penerapan agregat halus	: Rp. 22.000,-
4.	: Berat isi	: Rp. 3.300,-

Honor :	Jenis	Retribusi/mtri
5.	: Kolekatan terhadap aspal	: Rp 13.600,-
6.	: Keausan abrasi	: Rp 20.000,-
7.	: Impact test	: Rp 12.800,-
8.	: Soundness agregat kasar	: Rp 64.600,-
9.	: Soundness agregat halus	: Rp 53.000,-
10.	: sand equivalent	: Rp 13.000,-
IX. : Campuran aspal.		
1.	: Kedar air campuran	: Rp 21.500,-
2.	: Ekstradiksi campuran	: Rp 20.000,-
3.	: Berat isi campuran	: Rp 8.800,-
4.	: Berat jenis campuran	: Rp 18.400,-
5.	: Perencanaan campuran/marshall	: Rp 211.000,-
X. : Pengeboran beton.		
1.	: Pertitik.	: Rp 48.000,-
XI. : Pemeriksaan bahan semen.		
1.	: Konsistensi semen	: Rp 8.800,-
2.	: Pengikat awal semen	: Rp 17.500,-
3.	: Kuat tekan mortar	: Rp 9.640,-
4.	: Berat jenis semen	: Rp 17.500,-
5.	: Kohalusan semen	: Rp 26.400,-
6.	: Kadar air	: Rp 3.400,-
7.	: Bobot	: Rp 3.800,-

B A B VI

TATA CARA PENUNGGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor oleh KEP Dinas/unit kerja pengelola Retribusi.

B A B VII

WILAYAH PENUNGGUTAN

Pasal 10

Wilayah penungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias .

B A B VIII

PENGECUALIAN

Pasal 11

Dapat dikecualikan dari pungutan retribusi, untuk kegiatan sosial keuangan upacara pemerintahan dan pendidikan.

B A B IX

SUKSI ADMINISTRASI

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang tertuang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat tertuang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pemadaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang tertuang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungannya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan bukti penindah buktian yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB III KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XV

KETENTUAN LAJANGAN

Pasal 20

- (1) Dilarang menempati rumah dinas tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki rumah pribadi, pensiun, meninggal dunia, pindah tugas tidak diperkenankan menempati rumah dinas.
- (3) Dilarang merombak/menambah bangunan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (4) Izin berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- h. Memeriksa penggepokan, untuk mendapatkan bahan bukti pembunuhan, penculikan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pengasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengiinkannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

B A B III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan Milik Pemerintah Daerah yang di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada Tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II NIAS
KETUA,

dtd

EMMAZAROHARUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

dtd

DESILZAKAPILYALAMU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :

Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342/ 161 /K/1999

Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 7 Tahun 1999

Tanggal : 4 Mei 1999

Seri : B Nomor : 6,-

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS**



Drs. SILVESTER LASE

PEMBINA TK. I

NIP. 400028580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 15 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan yang menenpatkan beban kepada rakyat seperti retribusi harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejalan dengan itu dengan mengingat perkembangan saat ini tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemakaian Peralatan milik Pemerintah Daerah atau dibawahi penggunaan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi moneter saat ini sehingga perlu penyempuln tarif.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 butir a s/d e | : Cukup Jelas |
| Pasal 1 butir f | : BKP yang disebut dalam pasal ini adalah termasuk BKP yang ada di masing-masing unit kerja pengelola seperti Dinas PUD dan Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nias. |
| Pasal 1 butir g s/d l | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 s/d 6 | : Cukup Jelas |
| Pasal 7 ayat (1) | : Setiap orang pribadi atau badan hukum yang berminat memakai atau menyewa peralatan milik Pemda diwajibkan mengurus izin dan Kepala Daerah, pasal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang menempal/memakai aset Pemda tanpa prosedur sekaligus mengamankan aset agar tidak berda dipihak ketiga. |
| Pasal 8 | : Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : Wilayah pemunggutan adalah ditempat-tempat yang telah ditentukan dimana terdapat Peralatan maupun tanah serta bangunan milik Pemerintah Daerah. |
| Pasal 10 s/d 19 | : Cukup Jelas |
| Pasal 20 ayat (2) | : Yang dimaksud pasal ini adalah, bagi PNS, penyewa yang telah mempunyai rumah sendiri/pribadi kemudian menyewakan rumahnya sendiri sedangkan yang bersangkutan masih menempati rumah dinas, pensiun, meninggal dunia, pindah tugas wajib segera menyerahkannya kepada Pemda. |
| Pasal 20 ayat (4) | : Izin selama-lamanya berlaku untuk 5 (lima) tahun, hal ini dibatasi agar dapat dipakai oleh pihak lain (Azas Pemerataan) dan tidak ditempati turun temurun dan dapat diperpanjang apabila belum ada pihak lain yang memohon, dan yang diprioritaskan adalah pemohon baru. |
| Pasal 21 s/d 25 | : Cukup Jelas |